



**PUTUSAN**

**Nomor. 1277 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SILVIAN MANOPO Als IAN Als IYONG  
Bin TOMI MANOPO ;**

tempat lahir : Cimahi ;

umur / tanggal lahir : 31 tahun / 05 Mei 1981 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jl. Encep Kartawiria Gg. Alpakah Rt. 06  
Rw.03, Kelurahan Citeureup, Kecamatan  
Cimahi Utara, Kota Cimahi ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Tuna Karya ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 November 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2012 sampai dengan tanggal 20 Desember 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2012 sampai dengan tanggal 05 Januari 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 April 2013 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 02 Juni 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1662/2013/S.566.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Mei 2013 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1663/2013/S.566.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 14 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cimahi, karena didakwa :

## **Pertama :**

Bahwa ia Terdakwa Silvian Manopo als Ian als Iyong Bin Tomi Manopo pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Encep Kartawiria Gg. Alpakah Rt. 06/03 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi kemudian pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 pukul 10.00 Wib dan hari kamis pada tanggal 11 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Encep Kartawiria Gg. Alpakah Rt. 06/03 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau waktu-waktu lain dalam tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban An. Muhammad Iqbal Ramdhani Bin Asep Suherman yang berumur (12 tahun) dan saksi korban An. Arman Doni Septian Als Utep Bin Asep yang berumur (13 Tahun), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi korban Muhammad Iqbal Ramdhani Bin Asep Suherman sedang nongkrong di dekat tanah kosong tempat main bola dekat rumah saksi korban M.Iqbal kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi korban M. Iqbal sambil berkata "Ee.. ade nuju naon didieu (E., ade lagi ngapain disini), kemudian saksi korban M.Iqbal menjawab " Nuju Nonton Bola (lihat bola)" kemudian Terdakwa bertanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi " De titit ade tos ageing teu acan (De kemaluan ade sudah besar belum)" saksi korban M.lqbal menjawab "teu acan (belum)" kemudian Terdakwa bertanya "Cing Ningal (Coba Lihat)", saksi korban M. lqbal menjawab " Ningalna di jalan we (lihatnya di jalan aja)" Terdakwa menjawab "Didie mah bisi aya nu ningal da seueur nu ngaliwat tos we di bumi abdi teu aya sasaha (disini mah takut ada orang soalnya banyak yang jalan udah aja dirumah saya mumpung rumah saya kosong)" kemudian saksi korban M.lqbal diajak oleh Terdakwa sambil dipegang tangannya ke rumah Terdakwa kemudian sesampainya didepan rumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangan saksi korban M. lqbal dengan keras dan kuat sehingga saksi korban M.lqbal terbawa masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian pintunya dikunci dari dalam oleh Terdakwa dan setelah itu saksi korban M. lqbal disuruh oleh Terdakwa untuk tiduran di kursi ruang tamu sambil berkata "sok ade buka celananya" sambil disuruh tiduran di kursi kemudian saksi korban M. lqbal berbaring di kursi dan celana saksi korban M. lqbal dibuka semuanya, kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok mengulum kemaluan saksi korban M. lqbal sambil mengocok kemaluan saksi korban M. lqbal, kemudian Terdakwa berdiri melepas seluruh pakaiannya sehingga telanjang dan meniduri saksi korban M. lqbal dalam posisi saksi korban M. lqbal dibawah dan Terdakwa diatas saksi korban M.lqbal dari pada saat itu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban M. lqbal dan pada waktu itu kemaluan Terdakwa sudah mengencang / keras kemudian saksi korban M. lqbal disuruh diatas dalam posisi tidur dan Terdakwa dibawah sedangkan saksi korban M. lqbal disuruh berada diatas badan Terdakwa sambil disuruh menggesek-gesekkan kemaluan saksi korban M. lqbal kekemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri mengambil cairan untuk melincinkan dan kemudian dioleskan kekemaluan saksi korban M. lqbal bdan juga Terdakwa mengoleskan cairan tersebut kepada kemaluannya setelah itu saksi korban M. lqbal tiduran tengkurap dan Terdakwa berkata "iihh bujur ade meuni gede (ihh pantat ade besar)" sambil tangannya meraba, kemudian saksi korban M.lqbal diajak mandi bareng di kamar mandi di dalam rumah Terdakwa namun saksi korban M. lqbal menolak ajakan itu, dan pada saat Terdakwa mengambil handuk kemudian saksi korban M. lqbal kabur melalui pintu depan dan langsung menuju lapangan tempat anak-anak main bola kemudian saksi korban M. lqbal melihat saksi asep suherman (bapak dari saksi korban M. lqbal)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan saksi korban M. Iqbal juga ikut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Asep Suherman .

Bahwa sebelumnya pada tanggal 07 Oktober 2012 pukul 18.00 Wib ketika saksi korban M.Iqbal sedang mandi di MCK dan dalam keadaan telanjang, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa langsung dari arah belakang langsung memeluk saksi korban M. Iqbal sehingga saksi korban M. Iqbal tidak melakukan perlawanan karena merasa tidak kuat dengan tenaga Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan kemaluan Terdakwa dikeluarkan dan menggesek-gesekkan ke anus saksi korban M.Iqbal namun tidak masuk, kemudian kemaluannya digesek-gesekkan ke kemaluan saksi korban M. Iqbal dari depan dan tidak lama saksi korban M. Iqbal langsung mengambil pakaian dan memakai pakaian dan kemudian langsung lari ke rumah.

Akibat perbuatan tersebut saksi korban Mohamad Iqbal Ramdhani bin Asep Suherman menjadi merasa malu terhadap teman-temannya maupun orang lain dan tidak percaya diri dan merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa;

Sebagaimana hasil Visum et revertum nomor : 199 / XI/ CM/ RSUC/ 2012 pada hari sabtu tanggal 24 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Krysna Rychie Reynaldi,Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Fisik:

a/r Genetalia = - meatal urethra eksterna : - meatal bleeding (-)

- Meatal stenosis (-)

= - Gland penis : - Laserasi (-)

- Scrotal; - dalam batas normal

a/r Anus = - kulit baik

= - laserasi (-)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R T = Sfingter kuat, mukosa licin, ampula tidak kolaps, NT (-) S T = feses (+), darah (-)

Kesimpulan :

Telah periksa seorang laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramdhani, dengan hasil pemeriksaan : - tidak ditemukan kelainan.

Bahwa perbuatan tersebut juga dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Arman Doni Septian Als Utep Bin Asep pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi korban Arman Doni sedang nonton anak-anak main bola di tanah kosong dekat rumah, dan ketika permainan bola usai datang Terdakwa dan langsung menggendong / mengangkat saksi korban Arman Doni sambil berkata "ayo ikut..." kemudian saksi korban Arman Doni menjawab "ga mau.." sambil terus menggendong saksi korban Arman Doni namun saksi korban Arman Doni sempat melakukan perlawanan dengan berontak memukul-mukul kedua tangan saksi korban Arman Doni ke arah kepala Terdakwa namun tidak bisa turun kemudian sampai di depan rumah Terdakwa saksi korban Arman Doni diturunkan dan tangan saksi korban Arman Doni ditarik dengan tenaga keras Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui pintu depan kemudian pintu oleh Terdakwa dikunci dari dalam, sambil mengatakan "hayu... di kamar mandi" kemudian saksi korban Arman Doni "gak mau" namun saksi korban Arman Doni langsung ditarik masuk ke dalam kamar mandi dan ditelanjangi, begitu juga Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian mengocokkan kemaluannya sendiri sambil memandangi dari depan saksi korban Arman Doni dan menggesek-gesekkan / mengaduk-adukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi korban Arman Doni hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, kemudian setelah itu saksi korban Arman Doni disuruh pulang.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib ketika saksi korban Arman Doni sedang nonton anak-anak main bola di tanah kosong dekat rumah, dan ketika permainan bola usai datang Terdakwa dan langsung menggendong / mengangkat saksi korban Arman Doni sambil berkata "diam..diam" sambil terus menggendong saksi korban Arman Doni namun saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Arman Doni sempat melawan dengan memukul-mukulkan kedua tangan saksi korban Arman Doni kekepala Terdakwa namun tidak berhasil lepas, sesampainya didepan rumah Terdakwa kemudian saksi korban Arman Doni diturunkan dan tangan saksi korban Arman Doni ditarik masuk ke dalam rumah Terdakwa melalui pintu depan kemudian pintu oleh Terdakwa di kunci dari dalam sambil mengatakan "hayu" di kamar mandi kemudian saksi korban Arman Doni menjawab "gak mau" kemudian saksi korban Arman Doni langsung ditarik masuk kedalam kamar mandi dan saksi korban Arman Doni ditelanjangi, begitu juga Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa mengocok kemaluannya sendiri sambil memandangi dari depan saksi korban Arman Doni dan menggesek-gesekkan / mengaduk-adukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi korban Arman Doni hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan setelah itu saksi korban Arman Doni disuruh pulang oleh Terdakwa.

Sebagaimana hasil Visum et revertum nomor : 200 / XI/ CM/ RSUC/ 2012 pada hari sabtu tanggal 24 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Krysna Rychie Reynaldi, Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Fisik :

a/r Genetalia = - meatal urethra eksterna : - meatal bleeding (-)

- Meatal stenosis (-)

= - Gland penis : - Laserasi (-)

- Scrotal; - dalam batas normal

a/r Anus =-kulit baik

= - laserasi (-)

R T = Sfingter kuat, mukosa licin, ampula tidak kolaps, NT (-) S T = feses (+), darah (-)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Telah periksa seorang laki-laki bernama Arman Doni Septian Als utep, dengan hasil pemeriksaan : - tidak ditemukan kelainan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

## **ATAU KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Silvian Manopo Als Ian Als Iyong Bin Tomi Manopo pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wib, pada hari minggu tanggal 07 Oktober 2012 pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Encep Kartawiria Gg. Alpakah Rt. 06/03 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 pukul 10.00 Wib dan hari Kamis pada tanggal 11 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. Encep Kartawiria Gg. Alpakah Rt. 06/03 Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi atau waktu-waktu lain dalam tahun 2012 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban An. Muhammad Iqbal Ramdhani Bin Asep Suherman yang berumur (12 tahun) dan saksi korban An. Arman Doni Septian Als Utep Bin Asep yang berumur (13 Tahun) , yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada Minggu tanggal 21 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wib ketika saksi korban Muhammad Iqbal Ramdhani Bin Asep Suherman sedang nongkrong di dekat tanah kosong tempat main bola dekat rumah saksi korban M.Iqbal kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi korban M. Iqbal sambil berkata "Ee.. ade nuju naon didieu (E., ade lagi ngapain disini), kemudian saksi korban M.Iqbal menjawab " Nuju Nonton Bola (lihat bola)" kemudian Terdakwa bertanya



lagi " De titit ade tos ageing teu acan (De kemaluan ade sudah besar belum)" saksi korban M. Iqbal menjawab "teu acan (belum)" kemudian Terdakwa bertanya "Cing Ningal (Cob Lihat)", saksi korban M. Iqbal menjawab " Ningalna di jalan we (lihatnya di jalan aj)" Terdakwa menjawab "Didie mah bisi aya nu ningal da seueur nu ngaliwat tos we di bumi abdi teu aya sasaha (disini mah takut ada orang soalnya banyak yang jalan udah aja dirumah saya mumpung rumah saya kosong)" kemudian saksi korban M. Iqbal diajak oleh Terdakwa sambil dipegang tangannya ke rumah Terdakwa kemudian sesampainya di depan rumah Terdakwa, Terdakwa menarik tangan saksi korban M.Iqbal dengan keras dan kuat sehingga saksi korban M. Iqbal terbawa masuk kedalam rumah Terdakwa kemudian pintunya dikunci dari dalam oleh Terdakwa dan setelah itu saksi korban M.Iqbal disuruh oleh Terdakwa untuk tiduran di kursi ruang tamu sambil berkata "sok ade buka celananya" sambil disuruh tiduran di kursi kemudian saksi korban M.Iqbal berbaring di kursi dan celana saksi korban M.Iqbal dibuka semuanya, kemudian Terdakwa dengan posisi jongkok mengulum kemaluan saksi korban M.Iqbal sambil mengocok kemaluan saksi korban M.Iqbal, kemudian Terdakwa berdiri melepas seluruh pakaiannya sehingga telanjang dan meniduri saksi korban M.Iqbal dalam posisi saksi korban M.Iqbal di bawah dan Terdakwa diatas saksi korban M.Iqbal dan pada saat itu Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban M.Iqbal dan pada waktu itu kemaluan Terdakwa sudah mengencang / keras kemudian saksi korban M.Iqbal disuruh diatas dalam posisi tidur dan Terdakwa di bawah sedangkan saksi korban M.Iqbal disuruh berada diatas badan Terdakwa sambil disuruh menggesek-gesekkan kemaluan saksi korban M.Iqbal ke kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri mengambil cairan untuk melincinkan dan kemudian dioleskan ke kemaluan saksi korban M.Iqbal dan juga Terdakwa mengoleskan cairan tersebut kepada kemaluannya setelah itu saksi korban M.Iqbal tiduran tengkurap dan Terdakwa berkata "iihh bujur ade meuni gede (ihh pantat ade besar)" sambil tangannya meraba, kemudian saksi korban M.Iqbal diajak mandi bareng di kamar mandi di dalam rumah Terdakwa namun saksi korban M.Iqbal menolak ajakan itu, dan pada saat Terdakwa mengambil handuk kemudian saksi korban M.Iqbal kabur melalui pintu depan dan langsung menuju lapangan tempat anak-anak main bola kemudian saksi korban M.Iqbal melihat saksi Asep Suherman (bapak dari saksi korban M.Iqbal)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan saksi korban M.Iqbal juga ikut pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Asep Suherman .

Bahwa sebelumnya pada tanggal 07 Oktober 2012 pukul 18.00 Wib ketika saksi korban M. Iqbal sedang mandi di MCK dan dalam keadaan telanjang, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa langsung dari arah belakang langsung memeluk saksi korban M.Iqbal sehingga saksi korban M.Iqbal tidak melakukan perlawanan karena merasa tidak kuat dengan tenaga Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka resleting celananya dan kemaluan Terdakwa dikeluarkan dan menggesek-gesekkan ke anus saksi korban M.Iqbal namun tidak masuk, kemudian kemaluannya digesek-gesekkan ke kemaluan saksi korban M.Iqbal dari depan dan tidak lama saksi korban M.Iqbal langsung mengambil pakaian dan memakai pakaian dan kemudian langsung lari ke rumah.

Akibat perbuatan tersebut saksi korban Mohamad Iqbal Ramdhani bin Asep Suherman menjadi merasa malu terhadap teman-temannya maupun orang lain dan tidak percaya diri dan merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa;

Sebagaimana hasil Visum et revertum nomor : 199 / XI/. CM/ RSUC/ 2012 pada hari sabtu tanggal 24 November 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Krysna Rychie Reynaldi,Sp.B dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Pemeriksaan Fisik:

a/r Genetalia = - meatal urethra eksterna : - meatal bleeding (-)

- Meatal stenosis (-)

= - Gland penis : - Laserasi (-)

- Scrotal; - dalam batas normal

a/r Anus = - kulit baik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= - laserasi (-)

R T = Sfingter kuat, mukosa licin, ampula tidak  
kolaps, NT (-) S T = feses (+), darah (-)

Kesimpulan :

Telah periksa seorang laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramdhani, dengan hasil pemeriksaan : - tidak ditemukan kelainan;

Bahwa perbuatan tersebut juga dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Arman Doni Septian Als Utep Bin Asep pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib ketika saksi korban Arman Doni sedang nonton anak-anak main bola ditanah kosong dekat rumah, dan ketika permainan bola usai datang Terdakwa dan langsung menggendong / mengangkat saksi korban Arman Doni sambil berkata "ayo ikut..." kemudian saksi korban Arman Doni menjawab "ga mau.." sambil terus menggendong saksi korban Arman Doni namun saksi korban Arman Doni sempat melakukan perlawanan dengan berontak memukul-mukulkan kedua tangan saksi korban Arman Doni kearah kepala Terdakwa namun tidak bisa turun kemudian sampai didepan rumah Terdakwa saksi korban Arman Doni diturunkan dan tangan saksi korban Arman Doni ditarik dengan tenaga keras Terdakwa masuk ke dalam rumahnya melalui pintu depan kemudian pintu oleh Terdakwa dikunci dari dalam, sambil mengatakan "hayu... di kamar mandi" kemudian saksi korban Arman Doni "gak mau" namun saksi korban Arman Doni langsung ditarik masuk kedalam kamar mandi dan ditelanjangi, begitu juga Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat kemudian mencocokkan kemaluannya sendiri sambil memandangi dari depan saksi korban Arman Doni dan menggesek-gesekkan / mengaduk-adukan kemaluan Terdakwa ke kemaluan saksi korban Arman Doni hingga kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma, kemudian setelah itu saksi korban Arman Doni disuruh pulang.

Bahwa pada hari kamis tanggal 11 Oktober 2012 pukul 12.00 Wib ketika saksi korban Arman Doni sedang nonton anak-anak main bola ditanah kosong dekat rumah, dan ketika permainan bola usai datang Terdakwa dan langsung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/r Anus = - kulit baik  
= - laserasi (-)

R T = Sfingter kuat, mukosa licin, ampula tidak kolaps,  
NT (-) S T = feses (+), darah (-)

Kesimpulan :

Telah periksa seorang laki-laki bernama Arman Doni Septian Als Utep, dengan hasil pemeriksaan : - tidak ditemukan kelainan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi tanggal 19 Februari 2013 sebagai berikut :

- .1 Menyatakan Terdakwa Silvian Manopo Als Ian Als Iyong Bin Tomi Manopo yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perlindungan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
- .2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- .3 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Satu potong celana pendek warna krem;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu potong celana dalam laki-laki warna abu-abu merk Crocodile;
- Satu potong baju laki-laki lengan pendek kotak-kotak warna abu-abu bergaris coklar merk BIG BOY;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Iqbal Ramdhani.

- Satu potong kaos oblong warna merah merk Contener ukuran M dibagian depan terdapat tulisan Skateboarding;
- Satu potong celana panjang kain warna hijau tanpa merk;
- Satu potong celana dalam warna coklat tanpa merk;

Dikembalikan kepada saksi korban Arman Doni Septian.

- Satu potong kaos singlet warna hitam merk Pinly.E bergambar lidah warna merah;
- Satu potong celana panjang jeans warna abu merk Wago;
- Satu potong sweater warna merah garis hitam bertuliskan Repper;
- Satu potong celana pendek warna hitam bergaris pinggir warna putih;
- Satu potong celana dalam warna abu tua merk Playboy;
- Satu potong sachet body oil yang sudah dibuka merk Marina.

Dirampas untuk dimusnahkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 1285/PID/SUS/2012/PN.BB tanggal 5 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- .1 Menyatakan Terdakwa Silvian Manopo Als Ian Als Iyong Bin Tomi Manopo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan cabul";
- .2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,00 ;
- .3 Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- .4 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- .5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahahan;
- .6 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - Satu potong celana pendek warna krem;
  - Satu potong celana dalam laki-laki warna abu-abu merk Crocodile;
  - Satu potong baju laki-laki lengan pendek kotak-kotak warna abu-abu bergaris coklar merk BIG BOY;

Dikembalikan kepada saksi korban Muhamad Iqbal Ramdhani.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu potong kaos oblong warna merah merk Contener ukuran M dibagian depan terdapat tulisan Skateboarding;
- Satu potong celana panjang kain warna hijau tanpa merk;
- Satu potong celana dalam warna coklat tanpa merk;

Dikembalikan kepada saksi korban Arman Doni Septian

- Satu potong kaos singlet warna hitam merk Pinly.E bergambar lidah warna merah;
- Satu potong celana panjang jeans warna abu merk Wago;
- Satu potong sweater warna merah garis hitam bertuliskan Repper;
- Satu potong celana pendek warna hitam bergaris pinggir warna putih;
- Satu potong celana dalam warna abu tua merk Playboy;
- Satu potong sachet body oil yang sudah dibuka merk Marina.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 92/Pid.Sus/2013/PT.Bdg. tanggal 9 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 05 Maret 2013 Nomor : 1285/Pid/SUS/2012/PN.BB. yang dimintakan banding tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2013/PN.BB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Mei 2013 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2013 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 16 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- .7 Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum / jauh dari tuntutan pidana penjara Penuntut Umum, karena dalam amar putusannya “Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun”, sedangkan Penuntut Umum menuntut Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
- .8 Bahwa denda yang dijatuhkan oleh Hakim Majelis tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum / jauh dari tuntutan pidana penjara Penuntut Umum, karena dalam amar putusannya “ denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan Penuntut Umum menuntut Terdakwa “ denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).”



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .9 Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sekalipun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah memberikan petunjuk yang kuat bahwa Terdakwalah yang mengajak, memaksa membuka baju saksi korban, menjilati kemaluan saksi korban dan melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Arman Doni Septian Alias Utep Bin Asep dan saksi M. Iqbal Ramdhani.
- .10 Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan yang bertujuan agar setiap anak kelak mampu bertanggung jawab.
- .11 Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program yang sedang gencar-gencarnya untuk melindungi generasi muda dari berbagai macam kejahatan seksual yang dapat berakibat penurunan moral generasi muda.
- .12 Bahwa perbuatan Terdakwa sudah merusak dan membuat trauma mental dari saksi korban sehingga bertentangan dengan maksud, tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bandung telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

- a. Majelis Hakim dalam amar putusannya telah mengenyampingkan fakta persidangan berupa :
  - Keterangan saksi-saksi yang telah mengalami trauma berat akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa Silvian Manopo Bin Tomi Manopo.
  - Tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yaitu bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak pernah mengakui perbuatannya sekalipun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum telah memberikan petunjuk yang kuat bahwa Terdakwalah yang mengajak, memaksa membuka baju saksi korban, menjilati kemaluan saksi korban dan melakukan perbuatan cabul terhadap saksi Arman Doni Septian alias Utep Bin Asep dan saksi M. Iqbal Ramdhani.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan lainnya yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.
- Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi korban Asep Suherman merasa menikmati perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karena sperma saksi Asep Suherman ada keluar pada waktu itu. Bahwa fakta tersebut tidak ada di dalam persidangan dan fakta yang benar adalah bahwa saksi korban Asep alat kelaminnya dikulum dan dikocokkan oleh Terdakwa dibawah ancaman, kemudian saksi disuruh berbaring tengkurap dan Terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dibawah ancaman.
- Bahwa tidak benar saksi korban merasa menikmatinya, yang benar saksi korban menjadi trauma berat karena merasa malu dan jijik.

## **Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasinya tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan telah benar tentang cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenangnya.

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan saksama dan tepat perkara a quo serta telah pula mempertimbangkan perihal sifat baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP .

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terlingkup dalam dakwaan alternatif I Pasal 82 Undang-Undang No. 23

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa fakta hukum menyatakan bahwa Terdakwa telah mengakui berbuat cabul dengan kedua korban yaitu dengan cara membujuk korban untuk membuka celananya, lalu Terdakwa meremas-remasnya agar mengeras, setelah itu Terdakwa mengocok kemaluannya dan setelah menegang lalu kemaluannya digesek-gesekkan ke kemaluan korban dan Terdakwa merasa puas serta mengeluarkan cairan spermnya.

Bahwa secara biologis Terdakwa mempunyai jenis kelamin laki-laki, tetapi sangat tertarik dan terangsang dengan postur anak laki-laki sehingga terdapat kemungkinan besar Terdakwa mengalami atau menderita penyakit kelainan seks, Terdakwa tertarik melakukan perbuatan cabul dengan anak-anak yang sama jenis dan menimbulkan orgasme serta merasa puas dengan melakukan perbuatan tersebut.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti* sudah proporsional dan objektif sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Dari segi fisik, korban tidak mengalami penderitaan atau rasa sakit, namun dari segi psikhis perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi korban. Oleh karena itu, alasan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum untuk memperberat hukuman Terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi** tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof.Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ttd./H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua,

ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)